



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 59/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI PROGRAM STUDI FARMASI  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit perlu adanya dosen wali pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semester genap tahun akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu dibentuk suatu tim yang menangani perwalian mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagaimana perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESETER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Dosen Wali Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan susunan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Wali bertugas:
1. Memberikan bimbingan dan nasihat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif;
  2. Menyetujui dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disusun oleh mahasiswa ;
  3. Menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa dan menyerahkan ke Wakil Dekan I melalui petugas yang ditunjuk ;
  4. Mengisi kartu evaluasi tiap mahasiswa yang format dan pelaksanaannya ditetapkan oleh fakultas masing-masing.
- KETIGA : a. Kepada Dosen Wali diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;

b. Kepada ...

- b. Kepada Dosen Wali diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- c. Kepada Dosen Kontrak diberikan penghargaan sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja Tahun 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 25 Mei 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 22 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 59 /UN7.5.4/HK/2018  
 TANGGAL : 22 MARET 2018  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN TIM DOSEN WALI PROGRAM STUDI  
 FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESETER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2017/2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM DOSEN WALI PADA PROGRAM STUDI  
 FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

NO	NAMA DOSEN WALI	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH MAHASISWA
1	Dr. dr. Hardian NIP.196304141990011001	Penata Muda Tk.I / III/b Asisten Ahli	17
2	Dr. Dra. Henna Rya S, MES, Apt NIP.195208251979032001	Pembina Tk. I / IV/b Lektor Kepala	6
3	Dra. MG. Isworo Rukmi, M.Kes NIP.195607301981092001	Pembina / IV/a Lektor Kepala	12
4	Dr. Khairul Anam, S.Si, M,Si NIP.196811041994031002	Penata/ III/c Lektor	15
5	Indah Saraswati, S.Si, M.Sc NIP.198409152010122007	Penata Muda Tk.I / III/b Pengajar	17
6	Eva Annisaa', M.Sc, Apt NIP.198611012010122006	Penata Muda Tk.I / III/b Asisten Ahli	15
7	Intan Rahmania Eka Dini, M.Sc, Apt NIP.198807192015042002	Penata Muda Tk.I / III/b Pengajar	18
8	Nuraini Ekawati, M.Sc, Apt NIK.198801030117012088	Kontrak	9

Semarang, 22 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001